

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebuah hidup yang berdampingan dengan agama tidak bisa lepas pada spiritual yang telah diajarkan oleh semua agama. Semua umat agama diwajibkan melakukan peribadatan spiritual sebagai bentuk nilai keluhuran rohani serta bentuk tingkat pengabdianya pada sang pencipta. Demikian, liku-liku kehidupan, melewati aspek *eksoteris* serta *esoteris*. Didalam segi *eksoteris*, semua agama mempunyai sebuah rupa akan jasmaniah yang mereka peroleh serta diminati terhadap upacara ritual yang dilakukan semua agama. Selain pada aspek *eksoteris*, semua agama mempunyai inti yang mirip, yaitu relasi yang bersipat *secret* antara hamdan dan penciptanya. Dalam segi *esoteris* semua agama mempunyai persamaan rohaniah terhadap ajaran kasih sayang kepada sang pencipta.

Kepada orang yang beragama lain, umat muslimin diperintakan untuk berpendapat lapang dada kepada orang. Sikap lapang dada kepada non-muslim itu semata-mata terbatas kepada kegiatan yang mempunyai sebuah sipat keduniawian, serta bukan termasuk masalah *aqidahsyari'ah* dan ibadah.

Berhubungan dengan hal ini, berkata dalam kitabnya *al-'ilam*, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, : seorang hakim serta seorang mufti tidak akan mampu memastikan hukum serta fatwa dengan benar. Kecuali sudah mengetahui dua bentuk anataralain. Kesatu, mengetahui realitas kemudian mendalaminya,

menyimpulkan sebuah hakikat suatu ilmu yang berlangsung akibat sebab-sebab (al-qarin).

Fatwa adalah suatu jawaban, putusan, ketentuan yang dikemukakan dari seorang hakim (*mufthi*) akan sebuah masalah.<sup>1</sup> Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah atau tempat bagi para ulama Indonesia untuk berkumpul atau berhimpun serta bekerjasama didalam mengemban tugas sebagai ahli waris paranabi (*waratsah al-anbiya*) wadah tersebut awalnya dibentuk disetiap daerah provinsi kemudian dibentuk di tingkat pusat di Jakarta pada tahun 1975.<sup>2</sup>

Salah satu dari maksud dibentuk Majelis, baik di Indonesia maupun di Malaysia, yaitu menggerakkan kepemimpinan beserta lembaga Islam secara dinamis serta efektif agar mampu mengarahkan serta membimbing umat Islam agar melakukan aqidah Islamiyah, ibadah, muamalah duniawiyah sesuai pada tuntunan agama Islam serta berahlakul karimah, tujuannya menjadikan umat islam yang aman, damai, berlaku adil serta memakmurkan rohani dan jasmani yang mudah-mudahan selalu diridhai Allah SWT.<sup>3</sup>

Atribut merupakan suatu barang atau juga sesuatu yang menjadi symbol ataupun menjadi sebuah ciri khas seseorang. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan atribut yaitu tanda kelengkapan, lambang, sifat yang menjadi ciri khas suatu benda atau orang.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ja'ih Mubarak, *Fiqih Kontemporer, Halal-Haram Bidang Peternakan*, Bandung: Pustaka Setia, 2003, hlm 173.

<sup>2</sup> Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, Cet ke 3, Jakarta, Gaung Persada Press Group (GP Press), 2013, hlm 34.

<sup>3</sup> Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, Cet ke 3, Jakarta, Gaung Persada Press Group (GP Press), 2013, hlm 34.

<sup>4</sup> [kbbi.web.id/atribut](http://kbbi.web.id/atribut), diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

Atribut Keagamaan yaitu sesuatu barang yang dipakai dan digunakan yang menjadi identitas, baik berupa benda ataupun kebiasaan seseorang.<sup>5</sup> Atribut keagamaan bisa dikatakan sesuatu hal yang dikenakan dan dipakai sebagai sebuah identitas suatu hal atau terhadap seseorang penganut agama kemudian menjadi sebuah ciri khas terhadap agama yang semua orang menjadikannya sebuah keyakinan, ritual serta sebuah peribadah ataupun menjadi sebuah tradisi terhadap agama-agama tertentu.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 56 tahun 2016 tentang keharaman hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim, karena menggunakan sebuah atribut keagamaan non-muslim merupakan sebuah *tasybbuh* yang artinya menyerupai.

Begitu juga dengan fatwa wilayah-wilayah persekutuan Malaysia. Bahkan, dalam fatwa MUI dan fatwa wilayah-wilayah persekutuan Malaysia dengan jelas dan tegas, dilarang menjual, menggunakan, mengedarkan, menggantungkan, menjadikan perhiasan atau cendera mata itu dilarang.

Maksud dari *Tasyabbuh* yaitu menyerupai bergabai acara-acara maupun perayaan dan sesuatu lain yang berkaitan dengan yang diajarkan umat selain umat Islam. Larangan keras ini di kemukakan langsung oleh Rasulullah SAW karena termasuk *tasyabbuh*. Padahal nyatanya, pada saat ini, banyak umat Islam meyakini bahkan berlomba-lomba serta saling bersaing agar meningkatkan drajat agama

---

<sup>5</sup> Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.

Islam, kebiasaan-kebiasaan yang umat non-muslim lakukan juga mesti dilaksanakan agar bisa menyaingi non-muslim.

Sebuah hadits yang menjelaskan *Tassyabbuh*. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ

فَهُوَ مِنْهُمْ" (رواه أبو داود\٤٠٣١)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah SAW bersabda:” Barang Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dalam golongan mereka”

(HR. Abu Dawud)<sup>6</sup>

Hadits diatas, menurut Ibnu Taimiyyah semakna dengan firman Allah SAW, yang berbunyi ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَنَصَرِي أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ

مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali (orang yang dekat dan dicintai) sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Siapa diantara kamu menjadikan mereka sebagai wali maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim. (QS Al-Maidah:51)<sup>7</sup>

Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, memudahkan agar masyarakat paham tentang mengenai haram atau tidak haramnya jika, menggunakan atribut agama lain. Lantas, kedua

<sup>6</sup> Abu dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 77.

<sup>7</sup> Nasarudin Syarief, *Menuju Islam Kaffah*, Bandung: Tsaqifa Publishing, hlm 2.

pihak, baik Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, dengan tegas, jika menggunakan atribut agama lain itu hukumnya haram.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan ulama mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim, serta bagaimana metode *Tathbiq* hukum yang digunakan MUI dan fatwa wilayah persekutuan Malaysia. Dari permasalahan diatas, perlu diteliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM MEMAKAI ATRIBUT NON-MUSLIM DALAM FATWA MUI NO. 56 TAHUN 2016 DAN FATWA WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA NO. 503 TAHUN 1993”**.



## B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep batasan atribut non-muslim dalam Fatwa MUI no 56 tahun 2016 dan Fatwa Wilayah Persekutuan Malaysia No. 503 Tahun 1993 tentang atribut keagamaan non-muslim?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Fatwa MUI no 56 tahun 2016 dan Fatwa Wilayah Persekutuan Malaysia No. 503 Tahun 1993 tentang atribut keagamaan non-muslim.?
3. Bagaimana *Implikasi* hukum dari Fatwa MUI no 56 tahun 2016 dan Fatwa Wilayah Persekutuan Malaysia No. 503 Tahun 1993 tentang atribut keagamaan non-muslim.?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep batasan atribut non-muslim dalam Fatwa MUI no 56 tahun 2016 dan Fatwa Wilayah Persekutuan Malaysia No. 503 Tahun 1993 tentang atribut keagamaan non-muslim.
2. Mengetahui dasar pertimbangan hukum Fatwa MUI no 56 tahun 2016 dan Fatwa Wilayah Persekutuan Malaysia No. 503 Tahun 1993 tentang atribut keagamaan non-muslim.

3. Mengetahui *Implikasi* hukum dari Fatwa MUI no 56 tahun 2016 dan Fatwa Wilayah Persekutuan Malaysia No. 503 Tahun 1993 tentang atribut keagamaan non-muslim.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini yaitu dapat menyumbangkan *khazanah* ilmu pengetahuan terhusus dalam hukum memakai atribut nonmuslim didalam Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 dan Fatwa Wilayah-Wilayah Persekutuan Malaysia No. 503 Tahun 1993 tentang atribut keagamaan non-muslim. Sehingga didalam penelitian ini dapat menggali mengenai kedudukan hukum atribut keagamaan non-muslim, dalam Fatwa MUI dan Fatwa Wilayah-Wilayah Pesekutuan Malaysia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dan masukan kepada pihak yang terkait/mahasiswa, masyarakat sebagai warga negara yang harus mampu mengetahui kedudukan hukum memakai atribut non-muslim dalam Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 dan Fatwa Wilayah-Wilayah Persekutuan Malaysia No. 503 Tahun 1993 tentang atribut keagamaan non-muslim.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Tinjauan Pustaka**

Sebagai sebuah fenomena sosial abadi, kasus tentang atribut keagamaan non-muslim telah banyak diperdebatkan, demikian halnya dengan Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 dan dalam Fatwa Wilayah Persekutuan Malaysia No. 503 Tahun 1993

Akan tetapi, kajian analisis atas keduanya, sejauh penulisan penulis belum pernah dilakukan secara mendalam. Meskipun begitu, penting bagi penulis untuk menganalisis masalah ini dengan menggunakan tinjauan konsep masalah, sehingga akan memberikan kejelasan terhadap esensi yang ada di dalam Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 dan Fatwa Wilayah Persekutuan Malaysia No. 503 Tahun 1993 tentang atribut keagamaan non-muslim.

Skripsi dengan judul “*Studi Analisis Fatwa MUI No.56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Ditinjau dari Prinsip Toleransi di Indonesia*”, karya Ivada Ilya lebih kepada sebuah ajakan tentang sebuah sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu atau toleransi. Menurut beliau, didalam fatwa tersebut seperti bukunya untuk membangun sebuah toleransi, jika dilihat, pada fatwa tersebut secara mentah akan mengakibatkan sebuah keresahan dikalangan Non-Muslim.<sup>8</sup>

Skripsi dengan judul “*Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim (Analisis Fatwa MUI no 56 Tahun 2016)*” karya Siti Rahmilah Isnaeni, menyimpulkan bahwa memakai atribut non-muslim itu sebenarnya bertolak belakang terhadap hukum serta pedoman pemikiran dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma, karena meskipun dalam Al-Qur'an di perbolehkan berinteraksi serta berbuat baik terhadap non muslimn sebagaimana firman Allah surah Al-Mumtahanah ayat 8, tentang sebuah larangan meniru serta mengikuti non-muslim,

---

<sup>8</sup> Ivada Ilya, *Studi Analisis Fatwa MUI No.56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Ditinjau dari Prinsip Toleransi di Indonesia*, Skripsi, Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.



serta firman Allah pada Al-Baqarah ayat 42 dan Al-Baqarah ayat 104 tentang larangan pencampuran antara haq dan batil.<sup>9</sup>

## 2. Kerangka Pemikiran

Allah SWT sebagai Musyarri' yang mempunyai kekuasaan tiada tara, Dia dapat menundukan ketaatan semua manusia agar mengabdikan kepada-Nya. Agar dalam mewujudkannya tidak terjadi kesalahan, maka dari itu Dia membuat sebuah aturan khusus yang disebut syari'ah agar terjadi kebaikan pada umat manusia. Tentu syariah itu diselenggarakan terhadap tingkat keterampilan dan kekuatan serta potensi kemampuan seseorang, sebab syari'ah itu bukan hanya sebuah keperluan manusia. Oleh karena itu Allah SWT menyerahkan tiga pilihan untuk kehidupan, yaitu positif (wajib), cenderung ke positif (*sunnah*), netral, cenderung ke negatif (makruh) dan negatif (haram). Agar mewujudkan semua itu, Allah SWT memberihukum keharusan yang disebut *Azimah* ialah suatu keharusan melaksanakan sesuatu bersifat *positif* serta menyampingkan sesuatu bersifat *negatif*.<sup>10</sup>

Adanya keringanan tentu bukan tanpa alasan, salah satunya dalam keadaan darurat maka Allah memberikan toleransi. Kesukaran menetapkan keberadaan manusia, apabila dikerjakan dapat berakibat ancaman terhadap agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia yang disebut darurat. Dengan adanya masyaqqot dapat menimbulkan keringann, sekalipun adanya darurat akan menghapus hukum.

---

<sup>9</sup> Siti Rahmilah Isnaeni, Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim (Analisis Fatwa MUI no 56 Tahun 2016), *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Madzhab Konsentrasi Perbandingan Fiqih, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

<sup>10</sup> Muslish Usman. Kaidah-kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1999. hlm. 124

Intinya, keringanan dari masyaqot serta penghapusan madarat dapat menghasilkan kemaslaahan teruntuk kehidupan manusia.

Kaitannya dengan hasil keputusan Fatwa MUI no 56 tahun 2016 dan Fatwa Wilayah Persekutuan Malaysia No. 503 Tahun 1993 tentang atribut keagamaan non-muslim. Dari kedua prodak hukum tersebut mengatakan ketentuan hukum yang sama terhadap hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim, yaitu hukumnya haram.

Atribut ialah tanda atau symbol serta sesuatu yang menjadi sifat, ciri khas suatu benda ataupun perorangan. Atribut Keagamaan yaitu sesuatu yang dikenakan yang menjadi sebuah identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.

Adapun kaidah fiqih yang digunakan di alam Fatwa MUI

دَرْ أَلْمَفَا سِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلِبِ الْمَصْلِحِ

Artinya: “Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan”

Sedangkan yang digunakan Fatwa Malaysia

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya: Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah SAW bersabda:” Barang Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dalam golongan mereka” (HR. Abu Dawud)

Atribut Keagamaan yaitu sesuatu barang yang dipakai dan digunakan yang menjadi identitas, baik berupa benda ataupun kebiasaan seseorang.<sup>11</sup>

Tasyabbuh menurut bahasa adalah *اشبه الشيء الشيء: ما ثله* yang artinya “menyerupai” sesuatu kepada sesuatu atau saling menyerupai. Kata-kata *تشبه* *بغيره* berarti sifulan menyerupai suatu hal bahkan menyerupai serta sama terhadap orang lain, orang yang menyimpang di dalam perbuatan. Sedangkan *التشبيه* bisa diartikan perumpamaan.

Menurut *Maqasid Al-syari'ah* dengan tujuan memelihara agama atau juga memelihara keberagaman (*hifdu addin*) yaitu manusia sebagai makhluk hidup Allah, dan kemudian wajib percaya kepada Allah sebagaipencipta dan menjaga, serta mengatur kehidupannya. Agama, atau keberagaman itu sendiri yaitu sesuatu yang dapat dikatakan vital bagi kehidupan manusia.<sup>12</sup>

Bisa saja MUI mengeluarkan fatwa tertentu dan didalam *Al-Qur'an*, didalam *fiqh*, serta didalam hadits ternyata tidak ada atau tidak ditemukan, dan adanya didalam *Siyasah Syar'iyah*. Karena didalam rumusan Fatwa itu sering dimunculkan beberapa ayat, dan sebetulnya itu bukan menjadi landasan pokok. Jadi, jika berbicara dasar dan pertimbangan bisa jadi dari *spirit* Al-Qur'an dan *spirit* dari Hadits, muncul metode yaitu *Tathbiq Hukum*.

<sup>11</sup> Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin *Ushul Fiqh*, Cet 4. Jakarta: Kencana, 2008, Jilid 2, hlm 233

## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Dari segi tempat, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>13</sup> Penulis akan mengkaji buku-buku, jurnal atau literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.

### 2. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan<sup>14</sup>. Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu pencairan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

#### a. Sumber primer

Yaaitu, sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, sumber ini dibuat untuk keperluan informasi dimasa yang akan datang.<sup>16</sup>

Sumber primer dalam penelitian ini ialah fatwa MUI tentang hukum menggunakan atribut non-muslim dan fatwa Mufti Wilayah persekutuan Malaysia.

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, Jilid 1, hlm.3

<sup>14</sup> Moh.Nazir, *Metode penelitian*, Cet 8. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013, hlm 174

<sup>15</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian, Suatu pendekatan praktek*, Jakarta, PT.Rieneka Cipta 1997, hlm 206.

<sup>16</sup> John W.Best, *Metode penelitian dan pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982, hlm 39.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder ialah data-data yang penulis gunakan seperti dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan Data

Analisis dalam dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting. karena dengan analisa inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>17</sup>

Dalam penganalisaan, penulis melakukan peng uraian data melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam stuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c. Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

---

<sup>17</sup> P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Cet ke-6, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011, hlm 104-105